

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE*

A. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr merupakan putusan mengenai perkara tindak pidana penipuan jual beli *online* yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Darwis terhadap saudari Rizka Andriani yang dimana tindak pidana penipuan *online* tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang mengakibatkan korban mengalami kerugian. Tindak pidana tersebut dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 20.21 WITA bertempat di jalan di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidrap.

Kasus tersebut berawal ketika Terdakwa membuat akun facebook bernama PERABOT JATI JEPARA dan membuat halaman facebook bernama RUMAH BUNGA AGLONEMA untuk melakukan penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan handphone. Pada halaman facebook tersebut, Terdakwa mempromosikan bahwa Terdakwa menjual bunga dan mengarahkan orang yang akan membeli bunga tersebut untuk menghubungi WhatsApp Bisnis dengan nama RUMAH BUNGA AGLONEMA.

Korban kemudian melihat dan membaca halaman facebook Terdakwa, lalu korban tertarik untuk membeli paket bunga yang dipromosikan, sehingga korban menghubungi Terdakwa dengan cara WhatsApp ke nomor yang telah tercantum pada halaman facebook tersebut. Setelah Terdakwa dan korban menyepakati paket berisi 5 (lima) bunga dengan harga Rp. 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu

rupiah) sudah dengan ongkos kirim, korban kemudian mentransfer harga bunga tersebut dari rekening Terdakwa atas nama terdakawa Treni Darwis yang kemudian bukti transfer tersebut dikirim oleh korban kepada Terdakwa. Namun, setelah korban mengirimkan bukti transfer tersebut, Terdakwa malah tidak mengirim paket bunga tersebut kepada korban. Akhirnya karena Terdakwa merasa korban sudah mulai curiga, Terdakwa langsung memblokir kontak korban tersebut.

Berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/340/VIII/2021/DitReskrimsus tanggal 5 Agustus 2021, kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi penipuan *online* diwilayah Kabupaten Sidrap Prov Sulawesi Selatan, sehingga petugas Kepolisian dari *cybercrime* Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan patroli di dunia maya. Setelah ditelusuri, kepolisian menemukan akun facebook bernama PERABOT JATI JEPARA yang mempromosikan penjualan bunga Aglonema dan melakukan penjualan berupa tanaman hias Aglonema dengan nomor WhatsApp yang ditautkan untuk berkomunikasi. Karena merasa curiga penjualan tanaman hias tersebut adalah modus penipuan *online*, dilakukanlah penyelidikan dan pelacakan terhadap nomor WhatsApp tersebut.

Kepolisian kemudian mengetahui lokasi Terdakwa dan mendatangi alamat tersebut serta menemukan Terdakwa sedang menggunakan handphone miliknya yang didalamnya terdapat akun facebook PERABOT JATI JEPARA yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penipuan dengan modus penjualan tanaman bunga hias Aglonema. Terdakwa akhirnya mengakui bahwa Handphone tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sul-Sel untuk pemeriksaan.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam konteks UU ITE termasuk perbuatan dilarang karena Terdakwa sengaja menawarkan barang berupa tanaman hias kepada konsumen dan salah satu konsumen yang tertarik adalah saksi Riska Andriani (Korban) yang telah mentransfer uang ke terdakwa dan barang yang telah dibayarkan itu tidak dikirimkan oleh terdakwa, malahan terdakwa memblokir kontak handphone milik korban sehingga korban tidak dapat berkomunikasi. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan penyebaran informasi melalui media sosial facebook milik terdakwa dengan nama Akun Perabot Jati Jepara membuat halaman Facebook dengan nama “Rumah Bunga Aglonema” yang mana korban saksi Riska Andriani (korban) telah dibohongi dan disesatkan oleh Terdakwa

Akibat perbuatannya, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS Bin ARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UURI

No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIS Bin ARIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (unit) handphone jenis XIOMI REDMI 9 dengan nomor Model M2004J19G warna biru, Imei 1: 861165043579266 dan Imei 2: 861165043579274.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar screenshoot bukti transfer dari Rekening Bank Jatim ke rekening CIMB NIAGA No. Rek. : 1139082283989913.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terdakwa bernama Darwis sebagai orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik menjalani proses pidana mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan dan pada tahap terakhir hakim menjatnyanya dengan Pasal 45A ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena menurut hakim perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal tersebut, sehingga hakim memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darwis bin Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darwis bin Aris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone jenis XIAOMI REDMI 9 dengan nomor Model M2004J19G warna biru, Imei 1: 861165043579266 dan Imei 2: 761165043579274;

Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer dari Rekening Bank Jatim ke rekening CIMB NIAGA No. Rek: 1139082283989913; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

B. Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg merupakan putusan mengenai perkara tindak pidana penipuan jual beli *online* yang dilakukan secara bersama-sama oleh Muchammad Vicky Rizky Yahya (Terdakwa I) dan Fitroh Fatchur Rochman (Terdakwa II) terhadap korban yang bernama Ahmad Sholeh yang dimana tindak pidana penipuan *online* tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik handphone yang mengakibatkan Korban sebagai penjual mengalami kerugian. Tindak pidana tersebut dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dekat gang Jl. Kolonel Sugiono III PS/40 A RT. 01/RW.04 Kel. Mergosono Kec. Kedungkandang Kota Malang.

Kasus ini pada berawalnya ketika Korban Ahmad Sholeh menjual 1 unit handphone merek Samsung A7 warna biru miliknya di grup Facebook Jual-Beli handphone, kemudian Terdakwa II Fitroh Fatchur Rochman yang melihat postingan Korban tersebut lalu menghubungi Korban pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 untuk meminta nomor handphone Korban sebagai penjual, saat itu Terdakwa II memakai nama akun facebook bernama Erry Scopyy. Setelah mendapat nomor handphone Korban, Terdakwa II lalu menghubungi Korban dan terjadi percakapan melalui Whatsapp antara Korban Ahmad Sholeh dan Terdakwa II serta adanya kesepakatan bahwa Terdakwa II akan membeli 1 unit handphone merek Samsung A7 warna biru milik Korban tersebut. Namun, Terdakwa II meminta agar handphone tersebut dikirim melalui GoSend (Gojek) dengan alasan jarak rumahnya jauh. Selanjutnya Terdakwa II mengirimkan Foto KTP yang tertera atas nama Jatmiko dan meminta handphone dikirim di alamat yang ada di KTP,

yaitu alamat Jl. Flamboyan RT.14/RW.6 Desa Malang Suko Kec. Tumpang Kab. Malang Terdakwa II memakai KTP atas nama Jatmiko seakan-akan pelaku bernama Jatmiko, padahal sebenarnya Terdakwa II sedang menjalani masa hukuman di LP Lowokwaru dan foto KTP tersebut Terdakwa II download dari internet.

Korban sebagai penjual akhirnya memberikan nomor rekening 0286320478 atas nama Rosita Devi (nomor rekening istri korban), lalu Terdakwa II mengirimkan bukti transfer melalui pesan whatsapp kepada Korban yang seakan-akan Terdakwa II telah mentransfer harga pembelian handphone tersebut kepada Korban selaku penjual, padahal Terdakwa II tidak pernah mentransfer uang pembelian handphone tersebut, bukti transfer tersebut di dapat dari internet kemudian diedit oleh terdakwa II dan dikirim pada Korban seakan-akan uang tersebut telah ditransfer. Terdakwa II lalu memesan gojek untuk mengambil handphone di tempat Korban dan Terdakwa II kembali menghubungi Korban untuk memberitahu bahwa gosend (gojek) sudah sudah menuju ke tempat saksi Ahmad Sholeh di gang Jl. Kolonel Sugiono III PS/40 A RT. 01/RW.04 Kel. Mergosono Kec. Kedungkandang Kota Malang. Korban yang telah percaya karena menerima foto KTP dan bukti transferan dari Terdakwa II akhirnya memberikan handphone merek Samsung A7 warna biru tersebut kepada petugas jasa gosend (gojek). Namun, setelah mengecek ke ATM Korban terkejut karena ternyata tidak pernah menerima uang pembelian handphone dari Terdakwa II.

Setelah Terdakwa II menerima handphone Samsung tersebut, Terdakwa II lalu menawarkan handphone tersebut di facebook nya untuk dijual kembali dan

ternyata ada yang membeli handphone tersebut. Kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengirimkan handphone ke alamat pembeli melalui Gosend, handphone tersebut akhirnya laku terjual seharga Rp. 1.650.000,-, dan Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- dari Terdakwa II dari hasil penjualan handphone.

Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II sudah beberapa kali membeli handphone dari orang lain dengan memakai cara yang sama yaitu Terdakwa II Fitroh Fatchur Rochman memakai KTP orang lain dan bukti transfer yang didownload dari internet mencari orang yang menjual handphone kemudian Terdakwa II Fitroh Fatchur Rochman menyuruh Terdakwa I Muchammad Vicky Rizky Yahya mengambil handphone. Setelah memperoleh handphone, kemudian handphone dijual lagi ke orang lain, akhirnya setelah berhasil menjual handphone uang penjualan dibagi dibagi berdua oleh para terdakwa.

Diketahui bahwa Terdakwa II ternyata sedang berada didalam penjara menjalani masa hukuman dan terdakwa memperoleh handphone dari sesama napi yang sudah bebas, kemudian handphone tersebut digunakan untuk melakukan penipuan. Barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah handphone OPPO Reno 4 milik korban Ahmad Sholeh dan handphone Vivo adalah milik Terdakwa I Muchammad Vicky yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa II Fitroh Fatchur Rochman untuk melancarkan aksi penipuan, sedangkan handphone yang digunakan Terdakwa II Fitroh Fatchur Rochman telah disita pihak Rutan. Barang bukti lainnya adalah 1 unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna

hitam No. Pol. N 6805 AE No. Rangka MH328D204AK263199, dan 1 unit handphone merk Oppo warna hitam No. Imei I : 860577042676896, No. Imei 2 : 860577042676888.

Akibat perbuatannya, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif ke-1 Pasal 45A ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Dakwaan alternatif ke-2 Pasal 378 KUHP E Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muchammad Vicky Rizky Yahya dan Terdakwa II Fitroh Fatchur Rochman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muchammad Vicky Rizky Yahya dan Terdakwa II Fitroh Fatchur Rochman dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dipotong masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No. Pol. N 6805 AE No. Rangka MH328D204AK263199, No. Mesin: 28D1265226
Dikembalikan kepada terdakwa I Muchammad Vicky Rizky Yahya
 - 1 unit handphone merk Oppo warna hitam No. Imei 1: 860577042676896, No. Imei 2: 860577042676888

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Sholeh

- 1 unit handphone merk Vivo warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Muchammad Vicky Rizky Yahya (Terdakwa I) dan Fitroh Fatchur Rochman (Terdakwa II) Karena Para Terdakwa diduga sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Para Terdakwa akhirnya menjalani proses pidana mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan dan pada tahap terakhir hakim menjerat para pelaku dengan dakwaan alternatif ke-2 yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP karena menurut hakim perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal tersebut sehingga para Terdakwa diadili dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muchammad Vicky Rizky Yahya dan Terdakwa II Fitroh Fatchur Rochman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No. Pol. N 6805 AE No. Rangka MH328D204AK263199, No. Mesin: 28D1265226

Dikembalikan kepada terdakwa I Muchammad Vicky Rizky Yahya
 - 1 unit handphone merk Oppo warna hitam No. Imei 1: 860577042676896, No. Imei 2: 860577042676888

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Sholeh
 - 1 unit handphone merk Vivo warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE*

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* Berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat pada saat ini membawa banyak perubahan dalam dunia bisnis. Salah satunya adalah perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis yaitu pemanfaatan internet sebagai suatu sistem transaksi baru yang dikenal dengan istilah *e-commerce* (*electronic commerce*) atau transaksi elektronik dalam melakukan jual beli *online*. Sistem jual beli secara *online* memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dapat memudahkan konsumen untuk tidak perlu keluar rumah jika membeli suatu barang, lebih praktis, lebih efisien, dan biasanya harga di toko *online* jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di toko offline. Namun jika dilihat dari sisi lain, secara tidak langsung kedudukan dari konsumen menjadi lemah karena pada saat melakukan transaksi *online*, konsumen tidak mengetahui secara spesifik mengenai kondisi barang yang akan dibelinya tetapi konsumen hanya dapat melihat dari spesifikasi yang telah tertera di kolom keterangan produk pada situs website atau aplikasi. Hal tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh oknum penjual sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan barang yang tidak

sesuai dengan keterangan produk yang telah tertera, bahkan pelaku usaha tidak mengirimkan barang yang telah dipesan dengan kata lain bahwa pelaku usaha telah melakukan tindak pidana penipuan jual beli *online*.

Masalah-masalah hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online* lewat transaksi elektronik, yaitu masih rawan terjadinya penipuan, karena dalam jual beli *online* tidak dilakukan pertemuan secara langsung dalam transaksinya. Akan tetapi, dilakukan lewat media elektronik. Masalah yang sering muncul, yaitu pembeli sudah membayar harganya tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai, karena barang tersebut memang tidak pernah ada sebelumnya, barang yang sampai ke pembeli rusak atau tidak sebagaimana mestinya sehingga pembeli tidak memakainya. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang dialami oleh konsumen sehingga akan memberikan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab kepada penjual atas kerugian pembeli tersebut, baik tanggung jawab pidana (pidana penjara) maupun tanggung jawab denda sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 masalah akibat penipuan *online*.

Dengan demikian, jika terjadi suatu permasalahan yang timbul dari adanya transaksi jual beli secara *online* yang mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen sebagai pembeli, maka seharusnya penyelesaian dari adanya permasalahan ini harus melindungi kepentingan dari konsumen sebagai pembeli barang dan/atau jasa tersebut. Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu saja merugikan konsumen, sehingga diperlukan aturan hukum bagi pelaku usaha yang

melakukan tindak pidana penipuan pada transaksi elektronik dalam situs jual belinya.

Kehadiran teknologi informasi telah diundangkan dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, maka perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban. Seseorang dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut, sehingga dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* dapat menggunakan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun tidak secara khusus mengatur ketentuan mengenai tindak pidana penipuan, akan tetapi tetap dapat di gunakan untuk membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana penipuan jual

beli *online* pada aktivitas transaksi elektronik sebagai perlindungan yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana jual beli *online*. Namun, apabila pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* melakukan transaksi melalui media elektronik, maka pelaku dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana dari Pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr merupakan putusan mengenai kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* yang dilakukan dengan cara berpura-pura menjual barang dan/atau jasa pada suatu situs jual beli *online*, sehingga ketika ada konsumen yang melakukan pemesanan dan mentransfer sejumlah harga barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh penjual, maka konsumen tersebut akan dirugikan karena barang yang dipesan tidak pernah sampai. Oleh karena itu, pada kasus ini dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr terdakwa dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr yang penulis teliti, dakwaan yang muncul didasarkan pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) Jo. Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang ITE. Sedangkan pada Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg Majelis Hakim menjerat para pelaku dengan Pasal 378

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dari rumusan keduanya perlu diketahui bahwa pasal-pasal tersebut mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Namun, kedua tindak pidana yang diatur dalam kedua Pasal tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Akan tetapi, rumusan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE lebih dikhususkan untuk tindak pidana yang merugikan konsumen dan dilakukan melalui transaksi elektronik. Sehingga menurut pendapat penulis, putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr sudah tepat karena telah mempertimbangkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku dan korban secara *online*. Kasus penipuan jual beli *online* tersebut dilakukan melalui media sosial facebook dan whatsapp, padahal kedua aplikasi tersebut bukan salah satu perusahaan *e-commerce*. Oleh karena itu, risiko terjadinya rawan penipuan sangat besar. Dalam kondisi ini, sudah pasti pembeli mengalami kerugian sehingga haruslah ada konsekuensi hukum yang diberikan terhadap penjual, dalam bentuk pertanggungjawaban pidana.

Disisi lain, terdapat beberapa tindakan konsumen yang dapat menyebabkan kerugian pada pelaku usaha diantaranya adalah melakukan konfirmasi untuk membeli suatu produk, tetapi tidak melakukan pembayaran saat pesanan telah selesai diproses oleh pelaku usaha, memalsukan bukti pembayaran, melakukan

pembatalan pesanan secara sepihak, memblokir akses yang dapat dihubungi oleh pelaku usaha, dan lain sebagainya. Salah satu kasusnya dialami oleh korban dalam kasus penipuan jual beli *online* yang mendapatkan orderan fiktif dari seseorang konsumen sehingga merugikan korban sebagai penjual sebagaimana kronologis pada Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg. Kasus tersebut menunjukkan terjadinya kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh konsumennya yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya pembayaran barang karena konsumen melakukan penipuan dengan mengirimkan bukti transfer palsu kepada penjual yang dimana pihak pelaku usaha telah mengirimkan barang yang telah dipesan oleh konsumen karena percaya dengan adanya bukti transfer palsu tersebut. Namun, ketika pesanan telah ada ditangan konsumen, ternyata diketahui bahwa konsumen tidak melakukan pembayaran karena bukti transfer yang dikirimkan kepada penjual itu adalah bukti transfer palsu yang berasal dari internet dan hasil editan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian dikarenakan pelaku usaha yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari pesanan tersebut malah tidak mendapatkannya.

Tindakan konsumen yang memberikan KTP palsu serta memalsukan bukti transaksi berupa bukti transfer ATM kepada pihak pelaku usaha telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penipuan. Dengan menggunakan rangkaian kebohongan dengan menggunakan informasi atau data yang isinya tidak benar atau palsu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ancaman hukuman yang didapatkan terhadap konsumen yang terbukti telah melakukan penipuan maka akan terjerat hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun sesuai dengan bunyi

Pasal 378 KUHP. Namun, karena transaksi jual beli tersebut dilakukan secara *online*, maka berlaku asas hukum “*lex specialis derogate lex generalis*” yang artinya aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dengan demikian, ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Jo. 45A Ayat (1) UU ITE yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan Pasal 378 KUHP yang bersifat umum. Sehingga Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg menurut pendapat penulis akan lebih tepat jika diterapkan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Jo. 45A Ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, karena para pelaku melakukan penipuan jual beli *online* dengan memanfaatkan situs forum atau web yang ada di media sosial untuk melakukan penipuan dengan cara memberikan informasi palsu berupa KTP dan bukti transfer palsu untuk melakukan serangkaian kebohongan sehingga mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut, dalam hal ini berarti para pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan dan melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 45A Ayat (1) UU ITE. Pasal dalam Undang-Undang ITE ini menurut penulis lebih tepat dibanding Pasal mengenai penipuan yang diatur dalam KUHP, karena Pasal dalam UU ITE lebih mengatur secara spesifik mengenai transaksi elektronik.

Menurut pendapat penulis, sebenarnya dalam transaksi jual beli *online* mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen belum diatur secara jelas dan spesifik di dalam hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik dalam UU Perlindungan Konsumen ataupun dalam UU ITE, karena dalam kedua undang-undang tersebut hanya membahas hal-hal yang sifatnya umum saja. Hal ini dirasa menjadi suatu kelemahan yang menjadi faktor yang dianggap mempersulit

konsumen untuk meminta suatu pertanggung jawaban kepada pelaku usaha dalam hal jual beli atau transaksi yang dilakukan melalui facebook.

Kasus penipuan jual beli *online* biasanya korban seringkali lebih menuntut ganti rugi yang bersifat materil kepada si pelaku agar mendapatkan haknya di kembalikan karena kerugian yang di dapatkan oleh korban itu sendiri berbentuk materil, sehingga seharusnya pelaku penipuan jual beli *online* dapat diminta pertanggung jawaban pidananya dengan melakukan ganti rugi kepada korban yang telah dirugikan. Akan tetapi, hal itu belum sepenuhnya terealisasikan karena belum ada aturan yang secara sah mengatur tentang bagaimana ganti rugi kepada korban penipuan *online* itu sendiri. Pentingnya ganti rugi kepada korban penipuan transaksi *online* merupakan salah satu bentuk agar tercapainya hak-hak korban sebagai salah satu bentuk keadilan. Ganti rugi bagi korban yang dirugikan merupakan satu perlindungan hukum kepada korban dimana korban dapat mendapatkan kepastian, korban tidak hanya dilindungi dengan saksi hukum tetapi bagaimana tercapainya hak-hak korban setelahnya.

Penipuan melalui transaksi *online* dalam UU ITE saat ini hanya mengatur tentang ketentuan pidana penjara maupun denda tanpa mengatur suatu kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari tindak pidana penipuan jual beli *online* tersebut. Padahal, setiap tahun kasus penipuan transaksi jual beli *online* meningkat. Peningkatan tersebut salah satunya diakibatkan oleh minat masyarakat dalam menginginkan kepraktisan dalam berbelanja dan karena produk yang di tawarkan bermacam-macam dan secara praktis bisa di beli sehingga menimbulkan kenyamanan kepada masyarakat. Namun, dengan pengaturan terkait penipuan jual

beli *online* yang tertuang dalam UU ITE saat ini, korban akan sangat dirugikan sebab tidak didapatinya kewajiban ganti kerugian. Terlebih lagi, dalam transaksi *online* khususnya terkait dengan jual beli, posisi korban sangatlah lemah karena hanya dengan bemedalkan kepercayaan, transaksi dapat dilakukan. Sehingga seringkali dijadikan kesempatan bagi oknum-oknum perjual untuk meraup keuntungan dalam proses transaksi jual beli *online* itu sendiri.

Ganti rugi itu sendiri sebenarnya hanya ada dalam kasus keperdataan, jika korban merasa perlu mendapatkan ganti rugi bisa membuat gugatan melalui jalur keperdataan. Akan tetapi, hal tersebut menurut pendapat penulis terlihat sangat merugikan korban karena bisa dilihat bahwa korban telah dirugikan atas kerugian materi dan pengaduan melalui jalur pidana atas penipuan, terlebih jika di bebaskan kembali atas gugatan ganti rugi yang akan lebih menimbulkan kerugian yang berkali-kali kepada korban, sehingga hal tersebut pasti akan sangat merugikan korban jika melihat dari sisi korban.

Berdasarkan kedua kasus yang penulis teliti menurut analisa penulis, masalah hukum penipuan jual beli *online* dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha ataupun pembeli sebagai korban penipuan jual beli *online*, maka hal tersebut akan memberikan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab kepada penjual atau pembeli sebagai pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* atas kerugian korban tersebut, baik tanggung jawab pidana (pidana penjara) maupun tanggung jawab denda sesuai dengan pengaturan UU ITE. Namun, meskipun masalah jual beli melalui transaksi elektronik telah memiliki kepastian hukum, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli *online*. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut, fakta di masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli *online* karena penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*. UU ITE yang ada pada saat ini pun tidak secara spesifik mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, melainkan UU ini lebih berfokus dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna maupun provider internet secara umum.

Melihat dari Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr dan Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg yang penulis teliti, pada keduanya tidak ditemukan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa harus memberikan ganti kerugian kepada Korban tindak pidana penipuan *online*, padahal sudah sangat jelas bahwa Korban sangat dirugikan dengan adanya tindak penipuan jual beli *online* tersebut. Meskipun pengajuan ganti kerugian memang dapat dilakukan oleh korban penipuan jual beli *online*, namun proses pengajuan ganti kerugian tersebut mesti diajukan secara terpisah oleh Korban kepada Jaksa Penuntut Umum melalui proses penggabungan perkara selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Selain melalui penggabungan perkara, untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan dengan menggunakan gugatan perdata biasa dengan model gugatan perbuatan melawan hukum. Namun, kelemahan mekanisme ini adalah korban

tindak pidana harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku. Dengan demikian, hak-hak korban khususnya ganti kerugian akibat dari tindak pidana, sulit untuk direalisasikan sebab dalam beberapa putusan terkait penipuan *online*, Majelis Hakim sama sekali tidak menyentil hak-hak yang mestinya diberikan kepada korban tindak pidana seperti ganti kerugian.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan jual beli memerlukan suatu aturan hukum yang tegas, karena hingga saat ini penyelesaian kasus penipuan jual-beli *online* masih sulit karena belum ada ketentuan khusus yang secara tegas mengatur atau menguraikan mengenai perbuatan tersebut. Penggunaan Pasal 378 KUHP pada tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dirasa masih kurang efektif karena sering kali dalam hal pembuktian tindak pidana jual beli *online* ini sulit ditemukan. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa meskipun telah adanya pengaturan hukum tentang transaksi jual beli *online* dalam UU ITE, akan tetapi pada kenyataannya kasus penipuan pada jual beli *online* masihlah tinggi. Hal ini bisa saja dikarenakan penegakan hukum yang dilakukan belum cukup memberikan kepastian hukum karena masih terdapat kerancuan dalam hal aturan hukum yang ada. Sehingga tidak jarang aparat penegak hukum juga belum tegas dalam menerapkan aturan hukum pada penipuan jual beli *online* tersebut sebab belum adanya aturan yang secara tegas mengatur transaksi jual beli *online* baik secara prosedur, unsur-unsur tindak pidana penipuan *online* hingga sanksi pidananya sehingga dapat menimbulkan terhambatnya upaya perlindungan hukum terhadap korban.

B. Upaya Penanggulangan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur hukum pidana dan jalur di luar hukum pidana. Dalam kasus penipuan jual beli *online*, membuat pihak aparat penegak hukum banyak mengalami kendala dan kesulitan, karena kasus yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya penanganannya berbeda dengan kasus tindak pidana biasa atau konvensional. Apalagi pelaku kejahatan tersebut bisa melakukan aksinya kapan saja tanpa sepengetahuan orang lain dan menggunakan akun palsu. Kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli juga didasarkan pada kepercayaan dan tidak bertemu secara langsung maka dapat dengan mudah para pelaku kejahatan penipuan melakukan aksinya.

Akibat penipuan jual beli *online* dapat menimbulkan akibat hukum tetapi ke ranah pidana, maka seharusnya pelaku usaha dan konsumen benar-benar jujur dalam bertransaksi jual beli *online* dan wajib memperhatikan, itikad baik, prinsip kehati-hatian, dan transparansi. Selain itu dalam melakukan transaksi jual beli *online*, untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli harus memiliki prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi atau menekan terjadinya unsur penipuan. Khusus untuk masyarakat harus memiliki prinsip kehati-hatian untuk melihat dengan cermat transaksi jual *online* lewat sebuah perusahaan e-commerce terkemuka atau marketplace besar di Indonesia yang telah memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung lebih aman,

dibandingkan dengan jual beli *online* melalui facebook atau whatsapp yang menimbulkan risiko sangat besar terjadi rawan penipuan karena situs tersebut bukan sebuah perusahaan *e-commerce* terkemuka di Indonesia yang tentunya tidak memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung tidak terlalu aman terhadap penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa seiring berkembangnya zaman banyak modus yang bisa di gunakan pelaku kejahatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, hal inilah yang harus di waspadai oleh masyarakat sekitar terutama untuk mereka yang selalu menggunakan transaksi *online*, pemerintah maupun penegak hukum juga harus memperhatikan segala sesuatu transaksi khususnya bisnis *online*, karena apabila tidak ada pengawasan yang ketat maka akan sering banyak kasus kejahatan di dunia maya.

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli *online* dapat dilakukan secara preventif dan represif. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli *online* secara preventif pada umumnya ditujukan kepada masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat berhati-hati terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online*. Namun menurut penulis, upaya sosialisasi mengenai penipuan jual beli *online* masih belum dilakukan secara maksimal. Sosialisasi berkaitan dengan penipuan jual beli *online* yang tidak dilakukan secara maksimal tersebut akan berimbas pada kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang hal apa yang harus dilakukan apabila mengetahui atau menjadi korban penipuan jual beli *online*.

Upaya lainnya adalah upaya penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli *online* secara represif yang dilakukan dengan menggunakan metode

penghukuman karena dalam tindak pidana penipuan jual beli daring pelaku melakukan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli *online* secara represif ini harus dilakukan semaksimal mungkin oleh aparat penegak hukum, karena upaya represif yang dilakukan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* berguna untuk mengungkap jaringan pelaku penipuan tersebut.

Upaya penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli *online* saat ini mengalami banyak hambatan, seperti kesulitan menemukan barang bukti dan dimana pelaku berada karena biasanya pelaku menggunakan akun palsu dan identitas palsu. Selain itu, kurangnya personil kepolisian yang menguasai seputar kejahatan ITE dan fasilitas yang menunjang mengakibatkan terhambatnya penegakan tindak pidana penipuan jual beli *online*. Faktor sarana dan fasilitas di kepolisian masih kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari ketidakadaan alat yang dapat mendeteksi keberadaan pelaku penipuan jual beli *online*, sehingga pihak kepolisian terkesan kalah canggih dengan pelaku penipuan jual beli *online*. Meskipun proses untuk mendeteksi pelaku tersebut ditengah-tengah fasilitas yang kurang memadai, biasanya kepolisian dalam melacak keberadaan pelaku dengan meminta bantuan provider tertentu dan bantuan tersebut dalam perkembangannya selalu menghasilkan hasil yang memuaskan dengan dapat ditangkapnya pelaku tindak pidana. Namun hal tersebut tetap membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan belanja daring secara represif yang dilakukan oleh polisi ternyata mengalami hambatan dalam

pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut pada kenyataannya merupakan kunci untuk menangkap pelaku penipuan jual beli *online*. Hambatan-hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan belanja daring itu adalah sarana dan prasana dalam menanggulangi kasus penipuan belanja daring masih sangat terbatas karena pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* kebanyakan didukung dengan teknologi yang sangat canggih sehingga terkadang dapat membuat pihak penyelidik atau penyidik kesulitan untuk menangkap pelaku penipuan jual beli *online* tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan penipuan bermodus jual beli *online* lainnya dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan upaya secara Preventif dan Represif

- a. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana. Penanggulangan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekan terjadinya kejahatan.

- 1) Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Upaya ini dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan himbauan kepada masyarakat yang ada di wilayah hukum kepolisian tersebut, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan berbagai bentuk transaksi jual-beli *online* yang dapat dengan mudah merugikan mereka sendiri akibat terlalu percaya dan cepat terbuai dengan harga-harga yang diberikan

oleh pelaku tindak pidana, lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh begitu saja.

2) Melakukan Pemasangan Spanduk

Upaya melakukan pemasangan spanduk bertuliskan “Hati-hati terhadap Penipuan Jual Beli *Online*” dapat dipasangkan di berbagai tempat yang ada di berbagai wilayah, baik di berbagai lingkungan masyarakat, instansi, Bank kampus, dan lain-lain. Upaya ini merupakan cara cepat untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terkait maraknya terjadi penipuan jual beli *online* selain memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.

b. Upaya Represif

1) Upaya ini dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menangani terkait kasus tindak pidana penipuan yang berbasis *online* dengan cara melakukan sidik dan lidik. Proses lidik itu sendiri seperti, menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Sedangkan proses sidik merupakan proses telah di terimanya laporan dari pengaduan dan dapat dikoordinasikan guna memeriksa terhadap laporan korban apakah dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak.

2) Melakukan Pembukaan Rekening Pelaku Tindak Pidana Kepada Pihak perbankan atas permintaan penyidik. Aparat penegak hukum dalam hal ini dapat memblokir rekening pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* yang telah dikoordinasi terlebih dahulu dengan pihak bank untuk kelancaran pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh

pihak penyidik dalam menyelidiki kasus tindak kejahatan penipuan jual beli *online* tersebut sebagai upaya dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana penipuan jual beli *online* yang berdasarkan ijin tertulis.

3) Mengoptimalkan Daya Kerja Antara Pihak Penyidik Dengan Pihak Institusi Yang Berkaitan

a. Lembaga Bank karena Alasan Birokrasi.

Pengupayaan yang dilakukan oleh penyidik adalah dapat mengoptimalkan antara pihak penyidik dengan pihak perbankan, dalam membantu proses pembuktian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini penyidik dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan yang sesuai kebutuhan yang ada pada pelaku walau ijin sampai pemblokiran saja, karena Bank pun harus tetap menjaga kerahasiaan bank yang berdasarkan aturan pada Pasal 1 ayat (28) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Izin pemblokiran ini dilakukan secara tertulis dari pihak penyidik kepada pihak Bank. Perbuatan ini dilakukan demi mendapatkan bukti yang konkrit dari pelaku.

b. Daya Kerja dengan Institusi Kominfo

Pengupayaan ini juga dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka untuk mengoptimalkan pada proses penyidikan yang berkaitan dengan Transaksi Elektronik, yang dimana pada kesempatan ini untuk memperlancar pada saat proses pembuktian. Upaya ini dilakukan agar kasus-kasus terkait tindak pidana penipuan berbasis *online* dapat

dengan mudah melakukan penyelidikan lanjutan terkait kasus tersebut.

c. Daya Kerja dengan Ahli Pidana

Upaya ini dilakukan dapat dilakukan untuk mengetahui apakah kasus tersebut bisa atau tidaknya di dilakukan tindakan lanjutan. Maka dari itu untuk kelancaran tersebut pihak penyidik membutuhkan seorang ahli pidana dalam menangani kasus yang semacam tersebut, sudah tentu keterkaitannya dengan ahli pidana dan bisa dilaksanakan apabila seorang ahli pidana mendapatkan ijin tertulis (surat) yang di berikan oleh pihak yang berwenang.

d. Daya Kerja dengan Ahli Bahasa

Upaya lain yang dilakukan oleh dalam rangka hambatan pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini jika terjadi kasus tindak pidana penipuan *online* yang menggunakan bahasa-bahasa asing atau bahasa lainnya selain bahasa Indonesia, disinilah pengupayaan yang dilakukan oleh kepolisian dengan melibatkan ahli bahasa dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Sehingga dapat dengan mudah menggambarkan sesuatu hal yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

- 4) Melakukan himbauan kepada masyarakat terkait tindak pidana penipuan jual beli *online*. Upaya dapat dilakukan dengan melakukan atau menyampaikan himbauan kepada masyarakat terkait maraknya penipuan jual-beli *online* yang di lakukan menggunakan media internet

sebagai penyebarluasan informasi dan mengharapkan masyarakat agar bisa menyebarkan juga terkait informasi tersebut yang terjadi di lingkup masyarakat.

- 5) Melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana (kejahatan) Penipuan *online* Penipuan jual-beli *online* tersebut harus dibantu dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada undang-undang ini dapat mengatur mengenai tindak pidana penipuan *online* akan tetapi dapat mengacu juga pada peraturan yang ada pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dimana telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, diantaranya telah dibentuk suatu badan Sub Direktorat Umum (Subdit) *Cybercrime* yang khusus untuk menangani tindak pidana yang terkait dengan *cybercrime* dan satgas *e-commerce* sebagai tempat pengaduan. Namun menurut penulis, aparat penegak hukum masih belum maksimal menangani tindak pidana tersebut karena masih kurang luasnya pengetahuan personel kepolisian mengenai *cybercrime* serta tidak didukung fasilitas yang memadai, sehingga aparat penegak hukum belum maksimal dalam menerapkan pengaturan hukum untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya penipuan jual beli *online* tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai jual beli *online* di Indonesia agar dapat mengatasi berbagai modus kejahatan atau tindak pidana baru yang berkenaan dengan jual beli secara *online* ini.